



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 367 /412/2026
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA PADANG BIRIK BIRIK
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa Rancangan Peraturan Desa Padang Birik Birik tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 telah dilakukan evaluasi agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, dan rencana kerja pemerintah desa, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Padang Birik Birik tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 7169);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA PADANG BIRIK BIRIK TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Padang Birik Birik tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Padang Birik Birik tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa Padang Birik Birik dengan melakukan perubahan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KETIGA : Apabila Pemerintah Desa tidak melakukan perubahan sesuai dengan hasil evaluasi, dilakukan proses pembatalan terhadap Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 kepada Wali Kota Pariaman paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 15 September 2026

PARIP KORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARIP / 101
SEKIDAKO PARIAMAN	
ASETEN PEMERINTAHAN DAN KEMAHATERANGAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	
PERANCANG PERATURAN DAN UNDANGAN	

18/9-26
12/9-26

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 361 /412/2026
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DESA PADANG BIRIK
BIRIK TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2026

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA PADANG BIRIK BIRIK
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

A. ASPEK ATAU KOMPONEN EVALUASI

1. aspek administrasi dan legalitas:

- a. surat pengantar;
- b. rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa;
- c. rancangan peraturan kepala desa mengenai penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa;
- d. peraturan desa mengenai rencana kerja pemerintahan desa;
- e. peraturan desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- f. peraturan desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
- g. peraturan desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
- h. berita acara hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan nota kesepakatan dengan Badan Permusyawaratan Desa.

2. aspek kebijakan dan struktur anggaran pendapatan dan belanja desa:

- a. berdasarkan rencana kerja pemerintah desa, anggaran pendapatan dan belanja desa disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah desa tahun berkenaan yang telah ditetapkan melalui peraturan desa;
- b. penempatan pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. besaran pendapatan:
 - 1) pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli desa lainnya;
 - 2) transfer:
 - a) dana desa berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
 - b) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kota Pariaman berpedoman pada Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Se-Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026; dan
 - c) alokasi dana desa berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 32 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan

Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2026.

- 3) pendapatan lain terdiri dari penerimaan dari hasil kerja sama desa, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya, bunga bank, dan pendapatan lain desa yang sah.
- d. alokasi belanja:
 - 1) pendapatan yang bersumber dari dana desa wajib dialokasikan berdasarkan fokus penggunaan dana desa tahun 2026 yang meliputi:
 - a) penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
 - b) penguatan Desa berketahanan iklim dan tangguh bencana;
 - c) peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa;
 - d) program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi Desa lainnya;
 - e) dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih;
 - f) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Desa melalui program Padat Karya Tunai Desa;
 - g) pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa; dan/atau
 - h) program sektor prioritas lainnya di Desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa.
 - 2) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, dan biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa:
 - a) besaran:
 - (1) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya; dan
 - (2) tunjangan Badan Permusyawaratan Desa berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Desa.
 - b) jumlah
Penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- e. pembiayaan:
 - 1) penerimaan pembiayaan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dan cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan; dan
 - 2) pengeluaran pembiayaan:
 - a) pembentukan dana cadangan; dan
 - b) penyertaan modal

program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, dan program pengembangan desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa yang dilaksanakan melalui penyertaan modal desa kepada badan usaha dimaksud untuk modal awal dan/atau penambahan modal.

B. HASIL EVALUASI

1. Aspek administrasi dan legalitas, dokumen kelengkapan Rancangan Peraturan Desa Padang Birik Birik tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 telah sesuai; dan
2. Aspek kebijakan dan struktur anggaran pendapatan dan belanja desa:
 - a. berdasarkan rencana kerja Pemerintah Desa, Rancangan Peraturan Desa Padang Birik Birik tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 telah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa Padang Birik Birik Tahun 2026.
 - b. penempatan pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan:
 - 1) penempatan pos belanja Penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa serta biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; dan
 - 2) penempatan pos belanja kegiatan penyedia operasional pemerintah desa semula Rp104.937.794,00 (seratus empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) menjadi Rp115.618.684,00 (seratus lima belas juta enam ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);
 - 3) penempatan pos desa penyedia aset desa semula Rp71.167.646,18 (tujuh puluh satu juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh enam koma delapan belas) menjadi Rp29.817.646,18 (dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus empat puluh enam koma delapan belas rupiah);
 - 4) penempatan pos belanja penyelenggaraan PAUD/TK semula Rp43.634.020,00 (empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua puluh rupiah) menjadi Rp42.174.020,00 (empat puluh dua juta seratus tujuh puluh empat ribu dua puluh rupiah); dan
 - 5) penempatan pos belanja Barakai semula Rp53.210.000,00 (lima puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) menjadi Rp54.670.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 6) penempatan pos belanja kegiatan guru mengaji semula Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) menjadi Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);
 - 7) penempatan pos belanja ketahanan pangan sayur semula Rp33.660.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) menjadi Rp31.460.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 8) penempatan pos belanja penanganan darurat semula Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) menjadi Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)

- 9) penempatan pos belanja penanggulangan bencana semula Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) menjadi Rp0 (nol rupiah).
- c. besaran pendapatan transfer:
- 1) dana desa sebesar sebesar Rp261.226.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - 2) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebesar Rp57.694.115,46 (lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu seratus lima belas koma empat puluh enam rupiah); dan
 - 3) alokasi dana desa sebesar Rp574.901.234,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).
- d. alokasi belanja:
- 1) berdasarkan fokus penggunaan dana desa:
 - a) bantuan langsung tunai desa Padang Birik Birik sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - b) penguatan Desa berketahanan iklim dan tangguh bencana semula sebesar Rp56.620.000,00 (lima puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) menjadi Rp45.820.000,00 (empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - c) peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa semula sebesar Rp67.700.000,00 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) menjadi Rp65.700.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - d) program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi Desa lainnya semula sebesar Rp52.245.200,00 (lima puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) menjadi Rp50.045.000,00 (lima puluh juta empat puluh ribu rupiah);
 - e) dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih sesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
 - f) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Desa melalui program Padat Karya Tunai Desa sesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
 - g) pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa sesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
 - h) program sektor prioritas lainnya di Desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa sesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026.

- 2) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa:
- a) besaran:
- (1) untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp309.250.000,00 (tiga ratus sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp331.200.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - (2) untuk tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp39.250.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp50.800.000,00 (lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - (3) untuk jaminan sosial Kesehatan dan ketenaga kerja semula sebesar Rp20.713.440,00 (dua puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu empat ratus empat puluh rupiah) menjadi Rp20.882.550,00 (dua puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah); dan
- b) Jumlah total belanja Pemerintahan Desa sebesar Rp402.882.550,00 (empat ratus dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) sesuai.
- e. pembiayaan:
- 1) penerimaan pembiayaan
penerimaan pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp305.851.884,17 (tiga ratus lima juta delapan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh empat koma tujuh belas rupiah); dan
 - 2) pengeluaran pembiayaan
pengeluaran pembiayaan pada penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa sebesar Rp52.245.200,00 (lima puluh dua juta dua ratus empat puluh lima dua ratus rupiah).

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
AMT / SATUAN	PARAF / TGL
SEKIDANG DARI	
KESTENING KOTATAM	
KEP. DES. BINTARAN KOTATAM	
KEAG. HUNUN	
KEB. RANCA IG. ELPATURAN	
KEB. RANCA IG. ELPATURAN	

12/8/26
12/8/25
12/9-26